



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan mengkaji pustaka, dimulai dari penetapan landasan teoritis yang membahas teori-teori yang relevan untuk mendukung penelitian. Peneliti akan menggunakan data berbentuk laporan pemeriksaan keuangan yang didapat dari laman Bursa Efek Indonesia. Selain itu, peneliti akan mengikhtisarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, yang bersangkutan dengan penelitian ini dan dijadikan sebagai salah satu dasar acuan penelitian.

Dari kedua sumber teori diatas, peneliti akan menyimpulkan kerangka pemikiran yang menghubungkan variabel yang akan diteliti, sekaligus merumuskan hipotesis penelitian, untuk dibuktikan dalam penelitian ini.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan

Teori Keagenan merupakan *grand theory* dalam penelitian ini. Menurut Jensen & Meckling (1976:308) dalam Ali (2020), Teori Keagenan merupakan suatu versi *game theory* yang melaksanakan suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak, yang melibatkan 2 pihak, yakni prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan sosok pemberi kerja atau wewenang kepada Agen untuk melaksanakan suatu keputusan, dimana Agen kemudian akan melakukan pekerjaan yang ditugaskan atas nama Prinsipal.

Prinsipal dan agen merupakan individu yang rasional, dimana kedua pihak memiliki kemungkinan termotivasi oleh kepentingan pribadi, dan di waktu yang sama, mengalami kesulitan memilih antara preferensi, keyakinan, dan pengetahuan (Raharjo, 2007). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Eisenhardt (1989), yang



menyatakan bahwa pada dasarnya, Teori Keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

- a. Manusia biasanya memetingkan dirinya sendiri (self interest);
- b. Manusia mempunyai pemikiran yang terbatas mengenai persepsi masa depan (bounded rationality);
- c. Manusia cenderung selalu menghindari risiko (risk adverse).

Dari sisi Prinsipal, masalah yang kemungkinan timbul adalah diantara lain jika Prinsipal telah melakukan pemalsuan atau yang lebih umum dikenal sebagai *fraud*, dan Prinsipal melakukan segala cara untuk menghambat Independensi Agen yang melaksanakan jasa audit eksternal, untuk menutupi *fraud* yang terjadi. Sebaliknya, Agen juga berpotensi memiliki sifat oportunistik, diantara lain memiliki keinginan untuk menahan Kliennya, demi mempertahankan pemasukan perusahaan. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan bahwa pihak Agen melakukan kompromisasi dengan Prinsipal, jika ditemukan suatu kesalah-sajian, sehingga laporan yang dikeluarkan mencerminkan hasil yang positif.

Tentunya, hal-hal tersebut melanggar Kode Etik, tepatnya pada Kode Etik Akuntan Indonesia poin 400.5 tentang Independensi berkaitan dengan Prinsip Objektivitas dan Integritas. Pelanggaran tersebut dapat sangat berdampak pada hasil laporan audit, dimana hasil tersebut mencerminkan tingkat keandalan laporan, atau dalam penelitian ini disebut sebagai *Audit Quality*. *Audit Quality* penting untuk dipertahankan, karena apabila sampai pihak yang berkepentingan tidak percaya pada hasil auditan dari Auditor maka pihak Klien maupun pihak ketiga tidak akan meminta jasa dari Auditor itu lagi (Wiratama et. al., 2015). Oleh sebab itu, Auditor berkewajiban untuk jujur kepada pihak internal maupun eksternal yang menaruh kepercayaan pada hasil audit laporan keuangan, dan



kerjasamanya diatur sebagaimana rupa dalam kontrak kerjasama, untuk menjamin hal tersebut (Raharjo, 2007).

2. Audit Quality

a. Pengertian Audit Quality

Audit Quality adalah tingkat keandalan hasil dari suatu laporan pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh Auditor eksternal, baik yang dilaksanakan atas nama Kantor Akuntan Publik maupun Auditor Independen. Hingga hari ini, tidak ada rumus yang pasti dan tepat dalam mengukur tingkat keandalan tersebut, sehingga *Audit Quality* didefinisikan dan diukur menggunakan berbagai teori yang berbeda-beda.

DeAngelo (1981) menjelaskan bahwa *Audit Quality* adalah kemungkinan (joint probability) seorang Auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi Kliennya. Keberhasilan pelaporan pelanggaran tersebut dapat dipengaruhi jika salah satu pihak (Prinsipal dan Agen) memiliki sifat oportunistik, seperti yang telah dijelaskan pada *grand theory* penelitian ini.

Kusumayanti et al. (2020) menyatakan bahwa penerima laporan keuangan, terutama para pemegang saham, akan mengambil keputusan berdasarkan laporan Auditor terhadap laporan keuangan tahunan perusahaan. Auditor memainkan peran penting dalam hal ini. Auditor yang berkualitas harus mampu mengidentifikasi potensi salah saji dalam laporan keuangan yang diaudit, terutama salah saji yang bersifat material. Namun tidak hanya melalui penemuan, Auditor juga harus melaporkan pelanggaran yang ditemukannya, tanpa membantu menyembunyikan kesalahan tersebut dengan alasan apapun, karena hal itu bertentangan dengan kode etik Auditor.

Verdiana et al. (2003) mengatakan bahwa reputasi Auditor adalah Auditor memiliki tanggung jawab untuk mendukung kepercayaan publik dan reputasi baiknya

dengan memberikan pernyataan yang konsisten dengan posisi laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Menurut Arvyanti et al. (2019), laporan audit yang berkualitas dapat diprosikan dengan laporan audit yang diterbitkan oleh empat KAP besar di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP *Big-Four* Auditors yaitu:

- (1) KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja → Ernst & Young (EY)
- (2) KAP Osman Bing Satrio dan Rekan → Deloitte Touche Tohmatsu
- (3) KAP Siddharta & Widjaja → Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)
- (4) KAP Tanudireja Wibisana & Rekan → Pricewaterhouse Coopers (PwC)

Peraturan / Standar Audit Quality

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), (SA SPAP 2011 seksi 150 paragraf 04) menyatakan:

“Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing yaitu prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan , sedangkan standar berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional Auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya”.

Pengukuran Audit Quality

Menurut Bédard et al. (1993) dalam Pratistha et al. (2014) ada dua pendekatan yang digunakan untuk *Audit Quality* yaitu *Process Oriented* dan *Outcome Oriented*. *Process Oriented* digunakan ketika sangat sulit untuk mengontrol solusi dari masalah atau hasil akhir pekerjaan. Artinya, mengevaluasi kualitas keputusan yang dibuat oleh



inspektur dalam kaitannya dengan kualitas langkah/proses yang dilakukan pada saat pekerjaan selesai dari awal. Kualitas pemeriksaan dapat diukur dari hasil pemeriksaan. Hasil yang diamati adalah laporan audit. Berorientasi pada hasil digunakan ketika solusi untuk masalah atau hasil pekerjaan sudah dapat dikumpulkan dengan membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan hasil standar yang diberikan.

Menurut Kurniasih & Rohman (2014) serta Pramaswaradana & Astika (2017), *Audit Quality* dalam penelitiannya menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pengukuran *Audit Quality* yaitu dengan menguji secara terpisah terhadap perusahaan sampel yang merupakan Klien KAP *Big-Four* dan Klien KAP *Non Big-Four*. Hal tersebut dikarenakan *Audit Quality* merupakan sesuatu yang abstrak sehingga sulit untuk diukur dan hanya dapat dirasakan oleh para pengguna jasa audit, sehingga saat ini tidak ada definisi yang jelas mengenai pengukuran *Audit Quality* tersebut.

3. *Audit Tenure*

Pengertian *Audit Tenure*

Audit Tenure adalah periode penugasan yang disetujui antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Klien (Arvyanti and Budiyono, 2019). Lamanya waktu dalam hubungan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Klien, dimana hubungan tersebut dilihat dari lamanya tahun buku laporan keuangan yang diaudit oleh KAP tersebut (Johnson et al. 2002).

Mengingat bahwa setiap manusia mempunyai kemungkinan memiliki sifat oportunistik, sebagaimana yang telah dijelaskan pada *grand theory*, *Audit Tenure* yang relatif lama diduga memiliki potensi terjadinya suatu kesepakatan yang melanggar kode etik akuntansi, salah satu kemungkinannya adalah ketika KAP dan Klien memiliki kerjasama yang mementingkan kepentingan pribadi.





b. Peraturan / Standar *Audit Tenure*

Di Indonesia, peraturan pembatasan jasa audit pertama adalah KMK Nomor 423/KMK.06/2002. Kemudian peraturan tersebut digantikan, sehingga peraturan yang berlaku sekarang adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015. Terdapat perbedaan antara kedua peraturan tersebut, dimana pada peraturan tahun 2008 pembatasan masa pemberian jasa audit oleh KAP dibatasi selama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan KAP dapat menerima penugasan kembali setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada Klien yang sama. Sedangkan pada peraturan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015, pemberian jasa audit oleh KAP sudah tidak lagi dibatasi.

Pengukuran *Audit Tenure*

Miharja & Farhana (2019) mengukur *Audit Tenure* dengan mengkategorikan jangka waktu kerjasama antara Kantor Akuntan Publik dengan Perusahaan Auditee, sebagai berikut:

- (1) Kategori 1 (short term): 1-3 tahun
- (2) Kategori 2 (moderate term): 4-6 tahun
- (3) Katategori 3 (long term): diatas 6 tahun

Namun di sisi lain, Kurniasih & Rohman (2014) mengukur *Audit Tenure* secara langsung, yaitu mencantumkan berapa kali Kantor Akuntan Publik melakukan jasa audit selama periode penelitiannya.

4. *Audit Fee*

Pengertian *Audit Fee*

Dalam Teori Keagenan, Klien memberikan penugasan kepada Auditor. Klien, selaku Prinsipal, kemudian diwajibkan memberikan kompensasi kepada Auditor, selaku Agen, dalam bentuk *Audit Fee*. *Audit Fee* adalah pendapatan yang diberikan Klien kepada



Auditor sebagai upah jasa melakukan audit (Pramaswaradana and Astika, 2017). Menurut Agoes & Trisnawati (2019), besarnya biaya bergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Teori Keagenan berhubungan dengan teori biaya transaksi dimana keduanya terdapat penekanan bahwa Teori Keagenan lebih menekankan pada suatu proses kontrak sedangkan teori biaya transaksi menekankan pada kontraknya yang dilakukan antara Akuntan Publik dengan Klien (Kurniasih and Rohman, 2014).

Peraturan / Standar Audit Fee

Teori yang diutarakan Agoes & Trisnawati (2019) dalam bukunya tersebut didukung dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam Lampiran 1, Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, yang merumuskan beberapa metode penentuan biaya audit, sebagai berikut:

- (1) Perhitungasn secara lumpsum (Tim Auditor memperkirakan jumlah tenaga kerja yang diperlukan, tingkatan tenaga kerja yang terlibat, waktu yang dibutuhkan setiap tenaga kerja yang terlibat, serta memperhitungkan biaya-biaya lainnya untuk melaksanakan audit. Dari rincian tersebut, tim Auditor menyesuaikan tarif batas bawah yang direkomendasikan pada Tabel 2-1)
- (2) Perhitungan dengan realisasi jam kerja atau komposit tim perikatan (Auditor harus mencatat jam kerja aktual yang disepakati dengan Klien sebagai dasar untuk menentukan jumlah total imbalan jasa. Auditor harus memastikan kecukupan prosedur yang dilakukan untuk setiap aktivitas dan tidak boleh melakukan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan SPAP



dan kode etik yang berlaku hanya untuk menambah penggunaan waktu kerja riil pegawai atau perikatan tim)

- (3) Perhitungan dengan realisasi jam kerja atau komposit tim perikatan, yang ditentukan jumlah minimal dan/atau maksimal sesuai pagu anggaran dari entitas Klien (Hal tersebut berkemiripan dengan metode Nomor (2) diatas, namun menggunakan jumlah minimal dan/atau maksimal sesuai batas anggaran dari Klien)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Adapun indikator batas bawah imbalan jasa per jam yang ditetapkan berdasarkan klarifikasi berjenjang sesuai dengan Lampiran 2, Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, sebagai berikut:

Tabel 2-1
Indikator Batas Bawah Imbalan Jasa Per Jam

Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabck	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Sumber: Lampiran 2, Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan

Pengukuran Audit Fee

Data *Audit Fee* diambil dari seluruh perusahaan tercatat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang benar-benar mengungkapkan besar jumlah *Audit Fee*. Namun, keterbatasannya adalah bahwa *Audit Fee* merupakan suatu aspek yang belum diwajibkan untuk ditampilkan dalam Laporan Keuangan secara eksplisit. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan yang ada pada Bursa Efek Indonesia, dimana tidak semua perusahaan menampilkan biaya jasa pemeriksaan keuangannya. Oleh sebab itu, ada beberapa alternatif untuk memprakirakan *Audit Fee*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian yang dilakukan Kurniasih & Rohman (2014), Erieska & Yunita (2014), Indriani & Hariadi (2020) dan Pramaswaradana & Astika (2017) menggunakan *Audit Fees*, yang memuat semua biaya jasa yang digunakan perusahaan Klien pada tahun berjalan, seperti jasa pemeriksaan laporan keuangan / audit, jasa legalitas, jasa subkontraktor, dan lain-lain. Namun, penelitian dari Novrilia et al. (2019) menggunakan *Audit Fee* secara langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5.

Audit Rotation

a. Pengertian Audit Rotation

Audit Quality seringkali menjadi dasar untuk mengeluarkan regulasi mengenai *Audit Rotation* dengan tujuan untuk tetap menjaga *Audit Quality*. Ketika Auditor harus menghadapi perusahaan baru sebagai Kliennya maka diperlukan lebih banyak waktu baginya untuk melakukan audit daripada ketika Auditor melanjutkan penugasan pada Klien terdahulunya (Ishak, Perdana and Widjajanto, 2015).

Kewajiban *Audit Rotation* itu penting jika *Audit Quality* memburuk. *Audit Rotation* adalah peraturan perputaran Auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi Auditor. (Myers et al., 2003).

Jika perusahaan tidak pernah mengganti jasa auditnya, hal tersebut membahayakan independensi Auditor. Semakin cepat perusahaan Klien mengganti Auditor, kualitas audit yang lebih baik diharapkan, karena hal ini dapat mencegah Auditor menjadi sangat dekat dengan Klien (Pramaswaradana and Astika, 2017).

b. Peraturan / Standar Audit Rotation

Peraturan yang berlaku sekarang adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa akuntan publik diperpanjang menjadi 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dan penugasan kembali dalam dilakukan



setelah 2 (dua) tahun buku. Hal tersebut senada dengan perkembangan Sarbanes-Oxley Act (SOX) dalam mempercepat rotasi mitra audit.

Adapun tata caranya diatur Ikatan Akuntan Indonesia dalam Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 540 tentang Hubungan yang Berlangsung Lama Antara Personel (Termasuk Rotasi Rekan) dengan Klien Audit, pada P540.11:13 tentang Periode Jeda, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) P540.11 Jika individu bertindak sebagai rekan perikatan selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (2) P540.12 Ketika individu telah ditunjuk sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan dan telah bertindak dalam kapasitas tersebut selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (3) P540.13 Jika individu telah bertindak sebagai rekan audit utama selain dalam kapasitas yang ditetapkan di paragraf P540.11 dan P540.12 selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda akan menjadi 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pengukuran Audit Rotation

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pramaswaradana & Astika (2017), Ishak et al., n.d. (2015) dan Erieska & Yunita (2014), *Audit Rotation* diukur dengan melihat apakah pertukaran Auditor terjadi dari tahun ke tahun.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan yang akan diperhatikan dalam penelitian ini, peneliti akan mencantumkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang



dilakukan. Berikut adalah beberapa hasil penelitian sebelumnya yang disajikan sebagai berikut:

Penelitian No.	1
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> Dan <i>Audit Fee</i> Terhadap <i>Audit Quality</i> Dengan Ukuran KAP Sebagai Variabel Moderating
Nama Peneliti	Nadia Indriani Dr. Bambang Hariadi, M.Ec., CA., Ak.
Jenis	Jurnal
Tahun Penerbitan	2020
Tahun Penelitian	2016 - 2019
Jumlah Sampel	136
Variabel Dependen	<i>Audit Quality</i>
Variabel Independen	<i>Audit Tenure</i> <i>Audit Fee</i>
Variabel Moderator	Ukuran KAP
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Audit Tenure</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Quality</i>. • <i>Audit Fee</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Quality</i> secara positif. • Ukuran KAP tidak mampu memperlemah pengaruh negatif <i>Audit Tenure</i> terhadap <i>Audit Quality</i>. • Ukuran KAP tidak mampu memperkuat pengaruh positif <i>Audit Fee</i> terhadap <i>Audit Quality</i>.
Referensi	Indriani & Hariadi, 2020

Penelitian No.	2
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Audit Fee</i> , <i>Audit Tenure</i> , Dan Reputasi KAP Terhadap <i>Audit Quality</i>
Nama Peneliti	Hariani Novrilia Fefri Indra Arza Vita Fitria Sari
Jenis	Jurnal
Tahun Penerbitan	2019
Tahun Penelitian	2015 – 2017

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian No.	2
Jumlah Sampel	294
Variabel Dependen	<i>Audit Quality</i>
Variabel Independen	<i>Audit Tenure</i> <i>Audit Fee</i> Reputasi KAP
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Audit Fee</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Quality</i> • <i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Quality</i> • Reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Quality</i>
Referensi	Novrilia et al., 2019

Penelitian No.	3
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Audit Fee</i> , <i>Audit Tenure</i> , Dan <i>Audit Rotation</i> Terhadap <i>Audit Quality</i>
Nama Peneliti	Margi Kurniasih Abdul Rohman
Jenis	Jurnal
Tahun Penerbitan	2014
Tahun Penelitian	2008 – 2012
Jumlah Sampel	415
Variabel Dependen	<i>Audit Quality</i>
Variabel Independen	<i>Audit Tenure</i> <i>Audit Fee</i> <i>Audit Rotation</i>
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Audit Fee</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Audit Quality</i> • <i>Audit Tenure</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Audit Quality</i> • <i>Audit Rotation</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Audit Quality</i>
Referensi	Kurniasih & Rohman (2014)

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian No.	4
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> Terhadap <i>Audit Quality</i> pada Perusahaan Terbuka di Indonesia
Nama Peneliti	Angela Marceline Miharja Wijantini Siti Farhana
Jenis	Jurnal
Tahun Penerbitan	2019
Tahun Penelitian	2008 – 2014
Jumlah Sampel	1.617
Variabel Dependen	<i>Audit Quality</i>
Variabel Independen	<i>Audit Tenure</i> (Firm) <i>Audit Tenure</i> (Partner)
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <i>Audit Tenure</i> (Firm) berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Quality</i>. <i>Audit Tenure</i> (Partner) tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Audit Quality</i>
Referensi	Miharja et. al. (2019)

Penelitian No.	5
Judul Penelitian	Pengaruh Size KAP dan <i>Audit Fee</i> Terhadap <i>Audit Quality</i> Dengan <i>Audit Rotation</i> Sebagai Variabel Intervening
Nama Peneliti	Levia Aprilla Erieska Dr. Muhsin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA Khristina Yunita, SE, M.Si, Ak, CA
Jenis	Jurnal
Tahun Penerbitan	2014
Tahun Penelitian	2014 – 2017
Jumlah Sampel	154
Variabel Dependen	<i>Audit Quality</i>
Variabel Independen	Size KAP <i>Audit Fee</i>

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian No.	5
Variabel Intervening	<i>Audit Rotation</i>
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Size KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Quality</i>. • Size KAP berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Rotation</i>. • <i>Audit Fee</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Rotation</i> • <i>Audit Fee</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Quality</i> • <i>Audit Rotation</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit
Referensi	Erieska & Yunita (2014)

Penelitian No.	6
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , <i>Audit Fee</i> , <i>Audit Rotation</i> , Spesialisasi Auditor, Dan Umur Publikasi Pada <i>Audit Quality</i>
Nama Peneliti	I Gusti Ngurah Indra Pramaswaradana Ida Bagus Putra Astika
Jenis	Jurnal
Tahun Penerbitan	2017
Tahun Penelitian	2013 – 2015
Jumlah Sampel	67
Variabel Dependen	<i>Audit Quality</i>
Variabel Independen	<i>Audit Tenure</i> <i>Audit Fee</i> <i>Audit Rotation</i> Spesialisasi Auditor Umur Publikasi Pada <i>Audit Quality</i>
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Audit Tenure</i> mempunyai pengaruh negatif pada <i>Audit Quality</i> • <i>Audit Fee</i> mempunyai pengaruh positif pada <i>Audit Quality</i> • <i>Audit Rotation</i> tidak mempunyai pengaruh pada <i>Audit Quality</i> • Spesialisasi Auditor tidak memberikan pengaruh pada <i>Audit Quality</i> • Umur publikasi tidak berpengaruh pada <i>Audit Quality</i>
Referensi	Pramaswaradana & Astika (2017)

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian No.	7
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Audit Rotation</i> , <i>Workload</i> , Dan Spesialisasi Terhadap <i>Audit Quality</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2009-2013
Nama Peneliti	Febrian Adhi Pratama Ishak Halim Dedy Perdana Anis Widjajanto
Jenis	Jurnal
Tahun Penerbitan	2015
Tahun Penelitian	2009 – 2013
Jumlah Sampel	445
Variabel Dependen	<i>Audit Quality</i>
Variabel Independen	<i>Audit Rotation</i> <i>Workload</i> <i>Spesialisasi</i>
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Audit Rotation</i> mempunyai pengaruh negatif terhadap <i>Audit Quality</i> • <i>Workload</i> mempunyai pengaruh positif terhadap <i>Audit Quality</i> • <i>Spesialisasi</i> mempunyai pengaruh positif terhadap <i>Audit Quality</i>
Refrensi	Ishak et al. (2015)
Penelitian No.	8
Judul Penelitian	Effect Of <i>Audit Fee</i> , <i>Audit Tenure</i> And Rotation KAP On <i>Audit Quality</i> In Indonesia Stock Exchange
Nama Peneliti	Arvyanti H, Budiyo I
Jenis	Jurnal
Tahun Penerbitan	2019
Tahun Penelitian	2014 – 2016
Jumlah Sampel	49

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian No.	8
Variabel Dependen	<i>Audit Quality</i>
Variabel Independen	<i>Audit Rotation</i> <i>Workload</i> <i>Spesialisasi</i>
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Audit Fee</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Audit Quality</i> • <i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. • <i>Audit Rotation</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
Refrensi	Arvyanti and Budiyo (2019)

Penelitian No.	9
Judul Penelitian	Agency Theory: An Assessment and Review
Nama Peneliti	Kathleen M. Eisenhardt
Jenis	Jurnal
Tahun Penerbitan	1989
Refrensi	Eisenhardt (1989)

Penelitian No.	10
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Audit Rotation</i> dan <i>Audit Tenure</i> terhadap <i>Audit Quality</i> dengan <i>Audit Fee</i> sebagai Variabel Pemoderasi
Nama Peneliti	Fierdha, Hendra Gunawan, Pupung Purnamasari
Jenis	Jurnal
Tahun Penerbitan	2016
Tahun Penelitian	2012 – 2014
Jumlah Sampel	138
Variabel Dependen	<i>Audit Quality</i>

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian No.	10
Variabel Independen	<i>Audit Tenure</i> <i>Audit Rotation</i>
Variabel Pemoderasi	<i>Audit Fee</i>
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. • <i>Audit Rotation</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. • <i>Audit Fee</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Audit Quality</i>
Referensi	Fierdha, et. al. (2016)

C Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Quality*

Audit Tenure pada penelitian ini berfokus pada jangka waktu kerjasama Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Klien. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 menghapus syarat kerjasama antara KAP dan Perusahaan Auditee / Klien. Namun, penghapusan syarat *Audit Tenure* tersebut dapat menyebabkan hubungan kerjasama antara Klien dan KAP yang tak terhingga dalam melaksanakan audit. Walaupun KAP mendapat kemudahan dalam melaksanakan audit karena dapat mengakses pada data audit sebelumnya secara leluasa, hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Auditor dalam menemukan temuan-temuan yang baru, yang seharusnya dapat ditemukan jika Klien merupakan Klien baru pada KAP. Hal tersebut dikarenakan potensi penurunan pada independensi dan objektivitas yang dimiliki Auditor-Auditor KAP. Tenur yang panjang juga membuat prosedur audit menjadi rutin dan tidak mengalami perubahan karena Auditor sudah memahami kondisi ekonomi, sistem, dan prosedur pengendalian Klien, sehingga semakin lama *Audit Tenure*, semakin menurun *Audit Quality*.

Kerangka pikir tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Kurniasih et al. (2014), Indriani et al. (2020), Miharja et. al. (2019) dan Pramaswaradana



et al. (2017), yang menunjukkan bahwa *Audit Tenure* yang semakin lama terbukti berpengaruh negatif terhadap *Audit Quality*. Oleh sebab itu, penelitian ini akan meneliti apakah *Audit Tenure* akan berpengaruh negatif pada *Audit Quality*.

2. Pengaruh *Audit Fee* terhadap *Audit Quality*

Audit Fee pada penelitian ini melihat tarif jasa audit yang dianggarkan oleh Klien terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melaksanakan audit terhadap Perusahaan Auditee. Dari segi tata cara penentuan imbalan jasa audit yang diutarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), *Audit Fee* yang tinggi akan memperbolehkan KAP untuk mengalokasikan waktu yang lebih, dan/atau tenaga kerja yang lebih berkompensi dalam melaksanakan kegiatan audit, sehingga kesalahan-kesalahan yang dapat disebabkan oleh tekanan waktu dan/atau kompetensi Auditor dapat diminimalisirkan. Oleh sebab itu, dari kerangka pikir tersebut, *Audit Fee* yang tinggi berpotensi meningkatkan *Audit Quality*.

Hal tersebut didukung oleh Peraturan Imbalan Jasa Audit yang masih diberlakukan dan diperbaharui (Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan *Audit Fee* digantikan dengan (Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, 2016), serta berbagai penelitian seperti penelitian Indriani & Hariadi (2020), Kurniasih & Rohman (2014), dan Pramaswaradana & Astika (2017). Penelitian ini akan meneliti sejauh mana pengaruh *Audit Fee* terhadap *Audit Quality*.

3. Pengaruh *Audit Rotation* terhadap *Audit Quality*

Audit Rotation pada penelitian ini berfokus pada jangka waktu kerjasama Auditor dengan Klien. Auditor dan Klien yang memiliki hubungan yang terlalu lama akan menumbuhkan hubungan pribadi antara Auditor dan Klien, yang memunculkan ikatan

